



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6781 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN S2 DAN S3 GPAI CALON PENGAWAS PAI
DAN PENGAWAS PAI PADA SEKOLAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualifikasi akademik guru pendidikan agama Islam calon pengawas pendidikan agama Islam, dan pengawas Pendidikan agama Islam pada sekolah, dipandang perlu untuk memberikan bantuan studi lanjutan S2 dan S3;
- b. bahwa nama-nama pendidik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai cakap dan memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan S2 dan S3 GPAI Calon Pengawas PAI dan Pengawas PAI pada Sekolah Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Penerima Bantuan S2 dan S3 GPAI Calon Pengawas PAI dan Pengawas PAI pada Sekolah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2098);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN S2 DAN S3 GPAI CALON PENGAWAS PAIDAN PENGAWAS PAI PADA SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan nama-nama Calon Pengawas PAI dan Pengawas PAI pada Sekolah sebagai Penerima Bantuan S2 dan S3 Calon Pengawas PAI dan Pengawas PAI pada Sekolah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Pemerintah wajib:

1. Memanfaatkan dana Bantuan secara baik dan bertanggung jawab;
2. Mengikuti dan memenuhi seluruh syarat dan ketentuan Petunjuk Teknis terkait bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;
3. Melaporkan pemanfaatan dana bantuan kepada Direktur Pendidikan Agama Islam selaku Pejabat Pembuat Komitmen tepat waktu;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

ttd

ttd

KAMARUDDIN AMIN

ROHMAT MULYANA SAPDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6781 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN S2 DAN S3 GPAI CALON
PENGAWAS PAI DAN PENGAWAS PAI PADA SEKOLAH TAHUN
ANGGARAN 2019

PENERIMA BANTUAN S2 DAN S3 GPAI CALON PENGAWAS PAI DAN PENGAWAS PAI
PADA SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2019

PROGRAM DOKTOR (S3)

No.	Nama	NIP	Tempat Tugas	Kab./Kota	Keterangan
1	Nur Huda Kurniawan	197609102005011000	Pengawas PAI/Kemenag Kab. Ngawi	Ngawi	
2	Ahmad Rifa'i	197806212009011000	Guru PAI/SMA Muhammadiyah 16 Jakarta/Kemenag Jakarta Pusat	Jakarta Pusat	
3	Rubei	197904172011011000	Guru PAI/SMPN 22 Kota Bekasi	Bekasi	
4	Sumarna	197101191997031000	Pengawas PAI/Kemenag Kab. Klaten	Klaten	
5	Abdul Basid	198109112005011000	Pengawas PAI/Kemenag Kab. Jember	Jember	
6	Windari	197603172014112000	Guru PAI/SDN060825 Medan	Medan	
7	Cut Mawarni	197806052005042000	Guru PAI/SMAN 1 Percut Sei Tuan Lubuk Pakam	Lubuk Pakam	
8	Jaja Juhara	197205162006041005	Guru PAI/SMPN Tasikmalaya	Tasikmalaya	
9	Kartika Sari	198011102003122002	Guru PAI/SMA Muhammadiyah Pangkalpinang	Pangkalpinang	
10	Samsir	196903252000031000	Guru PAI/SDN 3 Sei Pasah	Kapuas	

Disahkanoleh
DIREKTURJENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

ttd

ROHMAT MULYANA SAPDI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 6781 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN S2 DAN S3 GPAI CALON
 PENGAWAS PAI DAN PENGAWAS PAI PADA SEKOLAH TAHUN
 ANGGARAN 2019

PENERIMA BANTUAN S2 DAN S3 GPAI CALON PENGAWAS PAI DAN PENGAWAS PAI
 PADA SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2019

PROGRAM MAGISTER (S2)

NO	NAMA	NIP	JABATAN/TEMPAT TUGAS	KAB/KOTA	KETERANGAN
1	Sukriyani	198103262006042029	GURU PAI/SDI 58 Kepulauan Selayar	Kepulauan Selayar	
2	Hajrah	198508302014112001	Guru PAI/SD Inpres Tello Baru III	Makasar	
3	Yani Hendriyani	198110292014062001	Guru PAI/SDN 1 Karang Malang	Cirebon	
4	Khadijah	198102202009012006	Guru PAI/SDN 11 Air Abu Pasaman	Pasaman	
5	Shofiyah	197402052007012010	Guru PAI/SMA 1 Gebog Kudus	Kudus	
6	Muhlis Alhadi	198006272006041003	Guru/PAI SMPN 24 Takengon	Takengon	
7	Tutik Nurhidayati	198006232010012013	Guru PAI/SDN 2 Metro Timur	Metro	
8	Jinem	197808132006042016	Guru PAI/SDN 01 Taman Madiun	Madiun	
9	Suryono	197909052006041007	Guru PAI/SMPN 01 Lebong	Curup	
10	Siti Sa'adah	197705152009042001	Guru PAI/SDN 5 Talangkah	Katingan	
11	Firman Sopandi	198208052014091001	Guru PAI/SDN 3 Cilawu Garut	Garut	
12	Sahalil	19751231200911047	Pengawas PAI Lombok Tengah	Lombok Tengah	
13	Arifa Anni Panggabean	197510282006042011	Guru PAI/SDN 084084 Sibolga	Sibolga	

14	Mukhlis	197901022007011003	Guru PAI/SDN 4 Gandapura	Bireun	
15	Salma Pelupessy	196911112005012003	Pengawas PAI Ambon	Ambon	
16	Haryadi	198201272014091001	Guru PAI SDN 02 Tambak Serang Brebes	Brebes	
17	Siti Hajariah	197808202003122001	Guru PAI SD Islam Ibnu Rusyd	Kota Bumi	
18	Mannahayati	197610182006042001	Pangawas PAI/Banda Aceh	Banda Aceh	
19	Slamet Khumadi	198001102014011001	Guru PAI SDN Tangerang 12 Tegal Sari Raya	Tangerang	
20	Faisal	198409272009041002	Guru PAI SD Negeri 164330 Tebing Tinggi	Tebing Tinggi	
21	Ririn Astini	198104222014062003	Guru PAI SDN 45 Gresik	Gresik	
22	Dwi Widyastuti	197912132005012017	Guru PAI/TK Negeri 3 Kota Yogyakarta	Yogyakarta	
23	Sri Wahyuni Gusman	198011072003122002	SDN 085115 Sibolga	Sibolga	
24	Mocammad Solehuddin Badar	197303052014121002	SDN Simomulyo 1 Surabaya	Surabaya	
25	Muhammad Salman	197906142008031001	SMPN 20 Simbang	Maros	

Disahkan oleh
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

ttd

ROHMAT MULYANA SAPDI